

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM
PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ATAS KETERANGAN
YANG DIBERIKAN DI PERSIDANGAN**



Oleh:

AKBAR SYAFAAT FAADHILLAH

NIM. E0015023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI PERSIDANGAN

Oleh :
Akbar Syafaat Faadhillah
NIM : E0015023

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 25 Juli 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



ZAKKI ADLHIYATI S.H., M.H., L.L.M.

NIP : 198508312010122002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PROSES
 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI
 PERSIDANGAN**

Disusun Oleh:

Akbar Syafaat Faadhillah

NIM. E0015023

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 8 Desember 2020

DEWAN PENGUJI

1. Dr. SOEHARTONO S.H., M.Hum
 NIP. 195604251985031002

Ketua

2. HARJONO S.H., M.H.
 NIP. 196101041986011001

Sekretaris

3. ZAKKI ADLHIYATI S.H., M.H., L.L.M.
 NIP. 198508312010122002

Anggota



Mengetahui
 Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001




SURAT PERNYATAAN

Nama : Akbar Syafaat Faadhillah
NIM : E0015023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI PERSIDANGAN”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan



Akbar Syafaat Faadhillah

E0015023

ABSTRAK

AKBAR SYAFAAT FAADHILLAH, E.0015023. 2020. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI PERSIDANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang ahli dapat digugat dan dikriminalisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang ahli tersebut atas keterangan yang diberikannya di persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis silogisme deduktif. Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ahli tidak dapat digugat dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikannya dipersidangan, karena apabila keterangan ahli dipakai oleh hakim maka sama saja hakim percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan tersebut, apabila dapat digugat sama saja itu menuntut keyakinan hakim. Ahli juga tidak dapat dikriminalisasi karena semua keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan semua ilmu pengetahuan yang di pelajarinya selama ini. Keterangan ahli juga merupakan salah satu bentuk kebebasan akademik, dimana ahli tersebut dapat berpendapat sesuai dengan pembahasan yang ada dalam pengadilan serta berkaitan dengan ilmu yang dipelajarinya selama ini, hal ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perlindungan terhadap ahli sendiri juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata kunci: Digugat dan Dikriminalisasi, Perlindungan hukum, Keterangan ahli.

ABSTRACT

AKBAR SYAFAAT FAADHILLAH. E0015023. 2020. REVIEW LEGAL PROTECTION EXPLANATION OF EXPERT IN LAW ENFORCEMENT PROCESS IN INDONESIA FOR THE INFORMATION PROVIDED IN THE COURT. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This research aims to determine whether an expert is able to be prosecuted and criminalized and also how the legal protection of an expert regarding his statement given on the court.

This research is a descriptively normative legal research. Types of legal materials which applied are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses the literature study method. analysis of deductive syllogism. The major premise is the withdrawal of a legal rule while the minor premise is a legal fact.

Based on the results of this study it can be concluded that an expert is cannot to be prosecuted and criminalized for his statement on the court, since the expert's statement is considered as a judge's belief. Hence, when it became prosecuted it also referred to prosecuting judge's belief. Experts also cannot be criminalized since all statement given by experts constitutes all the knowledge they have studied so far. Expert testimony is also a form of academic freedom, where the expert can argue according to the discussion in court and related to the knowledge, he has learned so far, this is closely related to Law Number 12 of 2012 on the Higher Education. The protection of the experts themselves is regulated in Law Number 31 of 2014 amending the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law Number 18 of 2013 prevention and eradication of the forest environment.

Keywords: Was Sued and Criminalized, Legal protection, Expert statement,

MOTTO


Secepat apapun kita berlari melebihi orang lain selama kita tergesa-gesa tanpa tujuan yang jelas, pasti apa yang pernah kita lewati akan melewati kita perlahan tapi pasti.

Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka. – Lao Tzu



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini Penulis persembahkan kepada:

- 
- Allah SWT, Pemilik Semesta yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan;
 - Ibu Erma Rosidah dan Bapak Hari Sadewo atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira serta dukungan tiada henti;
 - Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan;
 - Sahabat-sahabatku tercinta;
 - Teman-teman seperjuangan;
 - Almamaterku Universitas Sebelas Maret.
 - Para teman-teman daring yang memberikan nasihat untuk segera menyelesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI PERSIDANGAN**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaiannya laporan penulisan hukum skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materi maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Harjono S.H., M.H selaku ketua bagian hukum Acara fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin, kesempatan, dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., L.L.M. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;
4. Bapak Munawar Kholil S.H., M. Hum Selaku Pembimbing Akademik (PA) atas bimbingan dan nasihatnya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan tentang Pembuktian	Error! Bookmark not defined.
a. Dalam Hukum Acara Perdata	Error! Bookmark not defined.
b. Dalam Hukum Acara Pidana	Error! Bookmark not defined.
3. Tinjauan tentang Keterangan Ahli.....	Error! Bookmark not defined.
4. Tinjauan Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.

5. Tinjauan Proses Pemeriksaan Perdata dan Pidana **Error! Bookmark not defined.**

a. Proses pemeriksaan acara perdata..... **Error! Bookmark not defined.**

b. Proses Pemeriksaan Acara Pidana **Error! Bookmark not defined.**

B. Kerangka Pemikiran..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Apakah Ahli Dapat digugat dan Dikriminalisasi atas Keterangan yang diberikan di Persidangan..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Perlindungan Hukum Keterangan Ahli pada Sistem Hukum di Indonesia
Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**